



PUTUSAN

Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 02 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat CS RI & Partners, berkantor di Jalan Siliwangi, KM 7, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX/ADV/IX/2024/PA.Mjl tanggal 06 September 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 01 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2024

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 22 November 2020 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, dengan status Suami Duda Cerai dan Istri Perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pergugat yang beralamat di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - ANAK NIK XX Tempat Tanggal Lahir Majalengka 30 Agustus 2021 Umur 3 (tiga) Tahun Jenis Kelamin Laki - laki saat ini tinggal bersama Pengugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut terjadi karena:
  - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
  - Tergugat mempunyai banyak Hutang tanpa sepengetahuan Pengugat;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dimana Tergugat pulang ke rumah Sodara Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka Jawa Barat Jawa Barat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H., Ripan Nurdianto, S.H., Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan Burhanuddin Rabbany, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor XX/ADV/IX/2024/PA.Mjl tanggal 06 September 2024;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX Tanggal 22 November 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada bulan November 2020;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Pengugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H., Ripan Nurdianto, S.H., Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan Burhanuddin Rabbany, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2020, dan tercatat pada KUA Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ayah kandung Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pengugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan bulan Agustus 2023, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة باننة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 260.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2671/Pdt.G/2024/PA.Mji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)